

**SINKRONISASI ANTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN, PEMBINAAN
DAN PENATAAN PASAR DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR
112 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR
TRADISIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

NIA RIDARWATI

NPM. 18112045

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out how the synchronization between the Ngawi Regency Regional Regulation Number 35 of 2011 concerning Market Management, Development and Arrangement with the Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Traditional Market Arrangement and Development for Modern Shopping Centers and Stores.

This research was conducted using an empirical juridical approach. Sources of data in this study using secondary data and primary data. Secondary data obtained through library research and primary data obtained through research in the field. The data collection method used in this research is to use interviews. The data analysis used in this research is qualitative.

Based on the results of research and discussion on synchronization between Regional Regulation No. 35 of 2011 and Presidential Decree No. 112 of 2007, there has been synchronization. Because the meaning contained in the Ngawi Regency Regional Regulation Number 35 of 2011 states that Market Management, Development and Arrangement aims to provide protection to traders and market business actors and in structuring the location for the establishment of traditional and modern markets, it is obligatory to refer to the Regency spatial plan, and Detailed Regency Spatial Planning, including zoning regulations, then in Presidential Regulation No. 112 of 2007 in Guiding the Government and Regional Governments either individually or jointly in accordance with their respective fields of duty to carry out guidance and supervision of Traditional Markets, Shopping Centers and Shops Modern.

Keywords: Synchronization, Management, Coaching, Setup

PENDAHULUAN

Seiring dengan era globalisasi yang semakin pesat, maka pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya

usaha baru yang tumbuh di tengah masyarakat. Toko modern asing telah berdiri Indonesia, bukan saja di pusat perkotaan, tetapi juga di pedesaan sehingga mematikan pedagang kecil dan pasar tradisional. Toko Modern adalah “tokodengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceranyang berbentuk *Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan”. Sementara itu yang dimaksud dengan Pasar Tradisional adalah “Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan prosesjual beli barang dagangan melalui tawar menawar”.

Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah hanya untuk terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal ini Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Selain itu untuk menegaskan Peraturan tersebut, pemerintah kembali mengeluarkan aturan pendukung yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan, dan Toko Modern. Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur mengenai pendirian pasar tradisional, pusat

perbelanjaan dan toko modern mencakup zonasi, perizinan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pedoman pengelolaan dan manajemen pasar tradisional.

Pada tahun 2011 Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar. Bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil. Bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka diperlukan usaha perlindungan dan pembinaan pasar tradisional serta penataan pasar modern agar pasar mampu berkembang, melalui kemitraan antar pasar modern dengan pasar tradisional.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu kajian terhadap penelitian dilakukan menggunakan peraturan perundangan, asas-asas hukum, teori-teori hukum. (Bahder Johan Nasution,2008:26).Penelitian yuridis disebut juga dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang lazim dilakukan dalam kegiatan pengembangan Ilmu Hukum yang di Barat biasa juga disebut dengan Dogmatika Hukum. Dogmatika Hukum adalah ilmu yang kegiatan ilmiahnya mencakup kegiatan menginventarisasi, memaparkan, mengintrepetasikan dan mensistematisasi dan juga mengevaluasi keseluruhan hukum positif. (Sulistyowati Irianto&Shidarta,2011:142).

Cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara. Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai (interviewee). (Bungin Burhan,2001:108) Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, artinya dalam penulisan hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.(Sugiyono. 2008:32)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Sinkronisasi antara Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2007 merupakan Sinkronisasi Vertikal dimana kita menguji apakah Perda Nomor 35 Tahun 2011 bertentangan atau tidak dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2007. Adanya Sinkronisasi peraturan peundang-undangan merupakan salah satu konsekuensi dari adanya hierarki perundang-undangan, dimana peraturan yang berada dibawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada diatasnya. Dalam pasal tersebut Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang berada diatas Peraturan Presiden sehingga Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk memberikan pengaturan mengenai zonasi pasar tradisional dan pasarmodern, melalui pembentukan peraturan daerah (Iqbal Martin, 2017: 107). Dalam peraturan Presiden yang telah disebutkan di atas ditentukan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional dan pasar modern harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota termasuk peraturan zonasinya. Selain itu, pendirian pasar modern harus memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat dan memperhatikan jarak antara pasar modern dan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007.

Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar memberikan pengertian mengenai Pasar yang sama dengan yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Nomor 2007 yang pada intinya berdasarkan pengertian dari kedua peraturan tersebut Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Selain itu Pasal 1 ayat (9) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 terdapat kesaamaan pada Pasal 1 ayat (2) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan

dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar.

Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada. Dalam Pasal 11 ayat (1) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 memiliki sama arti pada Pasal 2 ayat (1) yaitu Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk peraturan zonasinya. Pada Pasal 11 ayat (2) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 tentang penataan pasar tradisional juga sinkron dengan Pasal 2 ayat (2) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yang memuat tentang penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan :

- a. Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
- c. Menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Penataan pasar modern pada pasal 12 ayat (1) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yang berlokasi pendirian pasar modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk pengaturan zonasinya. Yang dimaksud peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang. Pada pasal 12 ayat (2) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 4 ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yaitu tentang Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan, Memperhatikan jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya, Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dan Menyediakan

fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

Pada pasal 5 ayat (2) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yang berisikan tentang toko modern terdiri atas beberapa golongan diantaranya :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
- d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi);
- e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

Pada pasal 5 ayat (3) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 3 ayat (3) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 membahas tentang Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pasar Modern, ditentukan sebagai berikut :

- a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. Departmen Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Dalam Penataan Hypermarket dan pusat perbelanjaan Pada pasal 12 ayat (4) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 5 ayat (2) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 hanya boleh berlokasi pada atau pada

akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh berada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan didalam kota/perkotaan. Sedangkan Pada pasal 12 ayat (5) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 sinkron dengan Pasal 5 ayat (3) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Supermarket dan Departemen Store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan didalam kota/perkotaan. Pasal 5 ayat (4) Pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007 sinkron dengan Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Minimarket dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk pada sistem jaringan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan. Akan tetapi dalam Perda terdapat tamabah berupa jumlah minimarket untuk setiap kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan maksimal hanya ada 2 (dua) minimarket dalam jarak 2 km. Perencanaan pembangunan pasar modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta usaha lainnya. Jam kerja hypermarket, department store, dan supermarket adalah sebagai berikut :

- a. Untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 yang berisi tentang pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh pemerintah daerah sinkron dengan Penjelasan yang tertera pada Pasal 15 ayat (1) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 memuat Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Ngawi berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitas kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Perda Kabupaten Ngawi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pada Perpres Nomor 112 Tahun 2007 Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:

- a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
- c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
- d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.

Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:

- a. Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
- b. Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang sinkronisasi yang dilakukan antara Perda Nomor 35 Tahun 2011 dengan Perpres Nomor 112 Tahun 2007, sudah terjadi sinkronisasi. Karena pengertian yang tercantum dalam Perda Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 disebutkan Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pedagang dan pelaku usaha pasar serta dalam Penataan Lokasi pendirian pasar tradisional dan modern wajib mengacu pada rencana Tata ruang wilayah kabupaten, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten, termasuk Peraturan zonasinya, kemudian dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 dalam pembinaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang Tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

SARAN

1. Pasar tradisional tidak hanya sebagai media perputaran ekonomi melainkan pasar tradisional itu memiliki nilai strategis sebagai warisan budaya bangsa yang harus dijaga eksistensinya melalui dimasukkannya pasar tradisional sebagai salah satu substansi dalam Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam rangka melindungi pasar tradisional sekaligus sebagai wujud apresiasi terhadap pasar tradisional sebagai warisan budaya disamping sebagai bagian dari ekonomi kerakyatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju,

Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2011. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor

Burhan, Bungin. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung.

PERUNDANG- UNDANGAN:

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pembinaan dan Penataan Pasar

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah